

**PENGUATAN POSISI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN TERHADAP TUGAS PENGAWASAN
KLAUSULA BAKU**



Oleh :

EVITA AMUNG KASIH

1910611077

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PENGUATAN POSISI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN TERHADAP TUGAS PENGAWASAN KLAUSULA BAKU

EVITA AMUNG KASIH

1910611077

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, Mei 2023

Mengetahui

Plt. Koor. Prog. Studi S1 Ilmu Hukum



Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP/NIPDN. 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Rianda Dirkareszha, S.H., M.H.
NIP/NIPD. 199312212019031014



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM


PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Evita Amung Kasih
NPM : 1910611077
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Penguatan Posisi Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Terhadap Tugas Pengawasan Klausula
Baku


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji


Dr. Heru Sugiyono, SH., MH.

Penguji I


Dwi Desi Yanti T, SH., MH.




Dr. Sunengsan, SH., LL.M

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Juli 2023

Penguji II


Rianda Dirkareshza, SH., MH.

Kepala Prodi S1 FH UPNVJ


Abdul Kholiq, SH., MH.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

NAMA : EVITA AMUNG KASIH

NIM : 1910611077

TANGGAL : 28 JULI 2023

TANDA TANGAN :



**PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI (SKRIPSI) UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Evita Amung Kasih
NIM : 1910611077
FAKULTAS : Hukum
PROGRAM STUDI : S1 Hukum
JENIS KARYA : Skripsi
JUDUL : Penguatan Posisi Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
Terhadap Tugas Pengawasan
Klausula Baku

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum dengan judul di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Right*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA mengirimkan naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, Mei 2023

Yang menyatakan,


Evita
Evita Amung Kasih

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan YME atas rahmat, berkat, dan kehendak-Nya, hingga pada akhirnya tugas akhir dengan judul “Penguatan Posisi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Tugas Pengawasan Klausula Baku” dapat terselesaikan sebagai syarat kelulusan mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dengan rasa tulus dan rasa hormat serta kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama mengikuti pendidikan dan selesainya skripsi ini. Dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Abdul Hakim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Rianda Dirkareszha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala bantuan, bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum atas didikan dan ilmu yang diberikan kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Seluruh staff dikjar yang telah membantu Penulis dalam pelayanan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Ayah Dwi Masustara Ginting dan Ibu Puji BR Sebayang S.E. selaku orang tua atas segala bimbingan, dukungan, dan doa restu selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Adik Lola Amelia atas segala dukungan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman CBF, Rosalia, Henny Paulina, Tasya Darosyifa, dan Juan Pratama selaku teman dekat sejak semester satu atas segala bantuan, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada Penulis selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman limit selaku teman sejak masa SMA yang selalu memberika semangat dan bantuan kepada penulis sejak awal perkuliahan.
11. Kepada Bright Vachirawit dan Win Metawin selaku artis yang digemari Penulis sekaligus sumber motivasi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan demikian, Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pembaca dan pihak-pihak yang terlibat. Namun demikian, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang Penulis buat dalam penulisan sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat berguna bagi Penulis supaya dalam penulisan di masa mendatang dapat lebih baik lagi.

Jakarta, Februari 2021

Evita Amung Kasih

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan biaya yang lebih murah dari pengadilan sehingga tidak memberatkan konsumen saat mencari keadilan. BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa konsumen namun memiliki tugas lain yaitu melakukan pengawasan perjanjian baku untuk memastikan bahwa klausula baku yang termuat di dalamnya tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengawasan klausula baku yang dilakukan oleh BPSK seharusnya bersifat aktif untuk mencegah adanya pelanggaran dan memastikan pelaku usaha memuat klausula baku yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun dalam praktiknya, pengawasan klausula baku belum dilakukan secara aktif dan masih berupa pasif. Tidak hanya itu, pengedukasian perihal klausula baku pun belum gencar dilakukan sehingga masih adanya pihak konsumen yang tidak mengerti mengenai klausula baku dan haknya.

Pengawasan klausula baku yang dilakukan oleh BPSK belum berjalan secara aktif dikarenakan oleh beberapa hal yang berasal dari dalam dan luar BPSK yang perlu diulas dan diperbaiki untuk membuat kinerja BPSK semakin baik serta menjalankan tugasnya. Permasalahan-permasalahan yang ada ini membuat BPSK sulit untuk menjalankan tugas-tugasnya khususnya pengawasan klausula baku. Tidak terlakannya pengawasan klausula menyulitkan konsumen karena pelaku usaha dapat dengan bebas memuat klausula baku tanpa adanya pengawasan yang semakin melemahkan posisi konsumen. Maka dari itu diperlukan peninjauan kembali perihal permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BPSK apalagi permasalahan tersebut sudah berlangsung secara lama dan belum menemukan titik terang yang menyelesaikannya secara baik.

KATA KUNCI : BPSK, klausula baku, konsumen.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI (SKRIPSI) UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Jenis Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
a. Perjanjian Baku	10
b. Perlindungan Konsumen Terkait Perjanjian Baku	14
c. Pengawasan Klausula Baku.....	22
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Faktor yang Menghalangi BPSK Menjalankan Pengawasan Klausula Baku	40
B. Pengaruh Ketidakmampuan BPSK Dalam Pengawasan Klausula Baku Terhadap Posisi dan Hak Konsumen	43
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	30
Tabel 3. 2. Tabel Perbandingan antara Setiap aturan Hukum Terkait BPSK.....	36